

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 – JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 – Fax (021) 5253913

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

NO. KEP. 20/PPK/VI/2005

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA**

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menimbang : bahwa sesuai pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. 68/Men/IV/2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pemberlakuan
2. Undang-undang Tahun 1947 tentang Pengawasan Perburuhan
3. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I No. 8/KEP/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia.

Memperhatikan :

1. Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Tahun 2003 – 2008 yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
2. Kesepakatan Tripartit Nasional Tentang Komitmen Penanggulangan HIV/AIDS di Dunia Kerja Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada amar pertama digunakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja;
- KETIGA** : Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada amar kedua berkoordinasi dengan instansi terkait baik pada tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Juni 2005

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

TTD

MSM. Simanihুরু, SH, MM
NIP. 130353033